

**FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PASANGAN
USIA PERNIKAHAN DI ATAS 10 TAHUN**

*(Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi,
Bengkulu Tengah)*



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling Islam

OLEH :

ZAINAL ADI PUTRA
NIM 1611320081

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi atas nama: Zainal Adi Putra, NIM: 1611320081 yang berjudul “

Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10

Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi

Bengkulu Tengah)”. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Jurusan

Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri

Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran Pembimbing I

dan Pembimbing II. Oleh karena itu, sudah layak untuk diuji sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rindom Harghap, M.Ag

Hermi Pasmawati, Mpd. Kons

NIP. 196309051997032002

NIP. 198705312015032005

Mengetahui,

a.n DEKAN FUAD

Ketua Jurusan Dakwah

Rini Fitria, S.Ag., M.Si

NIP. 19751013 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-511172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Zainal Adi Putra** Nim 1611320081 dengan judul "**Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanak Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah)**" telah diujikan dan dipertahankan di depan tim penguji sidang Munaqasyah Jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26 Januari 2021

Dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.

Bengkulu, 16 Februari 2021
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Dr. Suhirman, M.Pd
NIP. 196802191990310003

SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Dra. Rindom Harahap, M.Ag
NIP. 196309051997032002

Sekretaris

Hermi Pasmawati, M.Pd., Kons
NIP. 198705312015032005

Penguji I

Drs. H. M. Nur Ibrahim, M. Pd
NIP. 195708101991031003

Penguji H

Sugeng Sejati, S.Psi., MM
NIP. 198206042006041001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar
(QS. Al -Baqarah: 153)

“Allah menguji hambanya dengan musibah dan nikmat, untuk melihat siapa yang syukur, siapa yang kufur. Siapa yang yakin, siapa yang putus harap”
‘Sabarlah’

“Ujian itu tanda Allah sayang dan tanda Allah rindu”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang tiada terhingga, shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar baginda Rasulullah SAW atas risalah yang dibawanya. Sebuah karya yang terakhir diantara usaha dan doa-doa yang saya cintai, karya tulis ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Persembahan yang paling utama dan paling agung hanya kepada Allah Swt dan Rasulullah Saw. Karya ini saya niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt.
- ❖ Kepada kedua orangtua saya yang selama ini telah bekerja keras membimbing dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, selalu mendoakan dan memberikan semangat, motivasi, dan do'a yang terbaik buat saya, yaitu Arsan Halik dan Susilawati.
- ❖ Untuk Saudaraku Nurul Saputra terima kasih selalu memberi semangat, do'a dan pengertian.
- ❖ Terima kasih untuk keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan, (kakek, nenek, mamang, bibik, adek sepupu, kakak sepupu, dan semua keluargaku).
- ❖ Buat sahabat seperjuanganku marbot masjid asy-syifa Richi Ade Putra dan Raswin Harjono yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam keadaan susah maupun senang. Kemudian terima kasih untuk iman masjid asy-syifa pak agus syaputra dan pengurus yang lainnya yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk belajar kearah yang lebih baik lagi.
- ❖ Dan juga terima kasih untuk Sahabat sekaligus adekku Dian Permatasari yang selalu memberikan do'a, motivasi, bantuan dan selalu bersamaku sampai selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih dan sayang-Nya serta keberkahan yang berlimpah kepada kalian.
Aamiin

- ❖ Sahabatku Rina NopitaSarie, Dewi Yulia, Yeni Fitria R, yang selalu memberikan saya dukungan, do'a dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- ❖ Terima kasih untuk Dosen-Dosen saya yang selama ini telah berjasa memberikan ilmunya untuk saya, semoga ilmu yang saya terima bisa saya amalkan sebaik mungkin.
- ❖ Terima kasih untuk Dosen Pembimbing Akademik saya ibu Rini Fitria, S.Ag.,M.Si
- ❖ Seluruh informan, Di Desa Renah Semanek yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu serta tenaganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Dan juga terima kasih untuk teman-teman seperjuangan Prodi Bimbingan Konseling Islam angkatan 2016. Terkhusus teman-teman lokal C yang selama 4 tahun bersama dan saling membantu serta memotivasi. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Aamiin
- ❖ Semua rekan-rekan PPL di Perwakilan BNN Provinsi Bengkulu (Aldo mareta P, Nurmega Wahyuningsi) dan rekan-rekan yang bekerja di BNN yang selalu memberi semangat dan doa.
- ❖ Serta Almamater, Agama, Bangsa dan Negara yang ku banggakan

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun” adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pula daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terhadap penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2021

Mahasiswa yang menyatakan



Zainal Adi Putra

NIM. 1611320081

ABSTRAK

Zainal Adi Putra, NIM 1611320081. 2016. Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun(*Studi Kasus Di Desa Renah Semanek Kec. Karang Tinggi, Bengkulu Tengah*)

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun jenis penelitian ini dengan metode kualitatif dengan jumlah informan tiga orang dan di tambah informan pendukung, (Yasakun, Samhari, Saprin, Yahdi, Rayon, Niyarti, Suwardi) tehnik pemilihan informan menggunakan tehnik *purposive sampling* sehingga terpilih tiga orang yang menjadi informan penelitian. Pengumpulan data di lakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi serta dokumentasi di lakukan berdasarkan dua aspek faktor internal dan faktor eksternal. Hasil penelitian yang menjadi faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun adalah faktor internal, 1). Perzinahan/Perselingkuhan setelah dianalisis tak sedikit keluarga yang bercerai karena melakukan perselingkuhan baik itu suami ataupun istri. Seperti yang terjadi pada keluarga RB dan ST yang suami mereka berselingkuh di belakang mereka. Mereka mengatakan bahwa ini merupakan penyebab mereka bercerai, dari masalah yang mereka hadapi yang paling sulit mengiklaskan bahwa suami mereka memiliki wanita lain diluar sana, sehingga membuat mereka malu dan memutuskan bercerai, 2). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) RM dan RB merupakan korban dari kekerasan oleh suaminya, mereka mengungkapkan bahwa jika ada masalah suaminya sering melakukan kekerasan, kadang tidak memikirkan tempat dan keadaan sekitar. Ini merupakan salah satu alasan mereka memilih untuk bercerai. Sedangkan faktor eksternal 3). Ekonomi setelah dianalisis banyak keluarga yang bercerai dan berpisah karena ketidak sanggup dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu sandang pangan maupun papan. Salah satunya adalah yang terjadi pada keluarga RM dan RB yang keduanya memiliki masalah ekonomi, yang menyebabkan keluarga mereka sering berselisih dan menjadi salah satu penyebab mereka bercerai, 4). Setelah dianalisis Cacat tubuh/kesehatan dalam hal ini tidak ada yang dikeluhkan ketiga informan sebagai salah satu penyebab perceraian karena bagi mereka hanya sakit biasa. Seperti RM terkena cacar air, RB penyakit sesak nafas dan ST terkena penyakit maag.

Kata Kunci : Faktor, Penyebab, Perceraian

KATA PENGANTAR

Assalam 'ualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah SWT, atas nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun(Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak.

1. Rektor IAIN Bengkulu Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,M.H yang telah memberikan saya kesempatan kuliah di kampus hijau IAIN Bengkulu selama empat tahun ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu Dr. Suhirman, M.Pd yang telah memberikan semua fasilitas lengkap selama saya kuliah di sini.

3. Ketua Jurusan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu, Serta Pembimbing Akademik saya Rini Fitria, S.Ag.,M.Si yang selalu membimbing, memberikan motivasi dan menasehati saya.
4. Ibu Asniti Karni, M.Pd. Kons. Selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
5. Dra. Rindom Harapa, M.Ag selaku pembimbing 1 yang membantu dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Hermi Pasmawati, M.Pd.,Kons yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang penuh kesabaran dan ketulusan.
7. Bapak dan ibu dosen Jurusan Dakwah dan terkhusus Prodi Bimbingan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Staf perpustakaan IAIN bengkulu terima kasih telah memberikan pelayanan dengan baik dan memberikan referensi buku untuk penambahan srkripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Februari2021
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	7
G. Sistematika penulisan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	
A. Pengertian Keluarga.....	11
B. Pengertian Perceraian.....	19
C. Faktor-faktor Penyebab Perceraian.....	22
D. Dampak Perceraian	26
E. Bentuk-bentuk Perceraian	28

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32
B. Penjelasan Judul Penelitian	33
C. Tempat dan Waktu Penelitian	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Keabsahan Data	38
H. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
1. Sejarah Desa Renah Semanek	42
2. Batas Wilaya Desa Renah Semanek	43
3. Kondisi penduduk Desa Renah Semanek	45
4. Jumlah Penduduk Desa Renah Semanek	45
5. Tingkat Pendidikan Desa Renah Semanek	46
6. Sarana Dan Prasarana Desa Renah Semanek.....	46
7. Struktur Desa Renah Semanek.....	47
8. Visi Dan Misi Desa Renah Semanek	48
9. Deskripsi Profil Informan	50
B. Hasil Penelitian	52
1. Faktor Internal	53
a. Cacat Tubuh/Kesehatan.....	53
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	54
2. Faktor Eksternal	58
a. Perzinaan/Perselingkuhan.....	57
b. Ekonomi	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian	63

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan	36
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Renah Semanek	45
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Renah Semanek	46
Tabel 3.4 Sarana Dan Prasaran	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan yang paling suci dan kokoh diantara suami dan istri untuk mencapai tujuan yang mulia. Perkawinan pada hakikatnya adalah antara dua insan yang peka dan banyak permasalahan oleh karena itu, setiap anggota masyarakat dituntut untuk memahami hak dan kewajiban berdasarkan syariat Islam atau norma keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebelum dan selama perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa.¹ Seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat AZ-Zariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Qs. Az-Zariyat:49.)²

¹ Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Rona Publishing), hal. 8

² Departemen Agama, *Al-Quran dan Tejemahan*, (Bandung: cv Ponorogo, 2011), hal

Salah satu syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *Hifsan-nasal* melalui perkawinan yang sah menurut agama dan di akui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan perkawinan yang sah menurut Agama, pasangan suami istri tidak memiliki kesalahan/dosa untuk hidup bersama, bahwa memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi dengan keyakinan nilai-nilai moral Agama.³ Setiap perkawinan pasti memiliki perbedaan persepsi dan harapan-harapan. Dengan demikian setiap perkawinan menyertakan kondisi *disharmoni* dari pada hidup berbahagia tanpa konflik dari sehari-hari.⁴

Konflik dalam rumah tangga adalah karakter manusia tidaklah sama dan stabil. Ini karena adanya tekanan hidup, melihat kenyataan kondisinya sekarang banyak keluarga yang bercerai dan beragamnya permasalahan yang muncul dalam ruma tangga. Tanggung jawab keluarga, pekerjaan dan masyarakat jelas akan menimbulkan tekanan-tekanan tertentu kepada seseorang pada saat seperti itu adalah memberikan dukungan dan motivasi dari pasangannya agar tidak terjadi konflik dalam rumah tangga.⁵

Perceraian atau putus perkawinan di sebabkan *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang lain tidak mungkin dipertemukan dari kedua belah tidak dapat

³ Fera Wati, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak*, (Jurusan Dakwa, STAIN Bengkulu, 2007), ha. 1

⁴ Ujang Mahadi, *Komunikasi Keluarga*, (Bogor: PT IPB Press, 2014), hal. 87

⁵ Sa'ad Riyadh *Psikologi Muslim* (Solo: PT Agama Media Profatika, 2013), hal. 171

mengatasinya.⁶ Sehingga jalan yang terbaik antara keduanya adalah dengan bercerai atau berpisah. Seperti yang di jelaskan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, Konteks ayat ini adalah bentuk peringatan dan ancaman: “jika kalian berbuat demikian...sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, sehingga itu menunjukkan bahwa perceraian tidaklah disukai oleh Allah, namun jika itu jalan terbaik maka di bolehkan.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah Ayat: 227).

Perceraian juga marak terjadi pada masyarakat Desa Renah Semanek tidak begitu jauh berbeda dengan daerah yang berada disekitarnya, walaupun Desa ini terletak paling ujung dan cukup jauh dari perkotaan namun kehidupannya sudah cukup modern karena sudah dialiri listrik dan sudah dijangkau jaringan internet. Kehidupan sosial masyarakat di Desa ini juga masih kental adatnya namun seiringannya waktu yang terus berjalan perubahan waktupun mulai di rasakan masyarakat desa Rena Semanek dengan adanya alat komunikasi sehingga membuat perubahan di dalam keluarga yang membuat suatu permasalahan yang akan terjadi di dalam rumah tangga yang membuat berujung perceraian yang terjadi.

⁶ Timur Djailani, et al, *Fiqih Jilid II*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), hal. 226

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa yang mengalami perceraian di desa Renah Semanek dikarenakan ada rasa ketidak harmonisan, pihak ketiga, ekonomi yang dialami oleh suami istri sehingga mengakibatkan suatu perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat di desa renah semanek dalam kurung waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 ini perceraian sering terjadi dan tak banyak di kalangan dewasa tetapi ada juga terjadi pada pasangan yang baru saja menika dan bercerai ini dikarenakan ekonomi yang dirasakan seorang. Kebanyakan yang sering terjadi perceraian dikarenakan adanya pihak ketiga, ekonomi.

Kondisi keluarga bercerai Di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah sangat la memperhatikan karena dampak dari perceraian ini tidak hanya dirasakan oleh istri, bercerai juga bisa mengakibatkan seorang laki-laki terjerumus ke dalam lembah kesedihan dan rasa duka yang mendalam. Trauma bisa menghalangi atau minimal mempersulit dirinya untuk mendapatkan pasangan yang serasi sebagai isterinya di kemudian hari. Bahkan bukannya mungkin akan menyebabkan kesulitan mengumpulkan harta untuk menikah dengan wanita lain. Sehingga individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tenteram, gelisah, resah, tidak damai, tidak bahagia, merasa gagal, menyalahkan diri sendiri, kecewa, sedih, takut, khawatir dan marah.

Orang tua sebagian juga akan ragu menikahkan puterinya dengan seorang yang sudah pernah bercerai. Karena orang tua mana yang rela putrinya menjadi janda, bila berkesempatan menikah dengan duda lalu kemudian diceraikan seperti ia menceraikan isteri sebelumnya. Belum lagi kesedihan karena memikirkan masa depan anak-anak yang jelas akan kehilangan sebagian dari sosok ibu atau ayah kandung mereka.⁷ Walaupun perceraian adalah keputusan bersama dan dianggap sebagai jalan yang baik, namun perceraian tetap menimbulkan dampak buruk bagi suami istri. Perceraian tidak hanya mengakibatkan kerugian material namun juga mental yang besar bagi individu. Selain itu, dampak terburuk adalah hubungan personal dan kekeluargaan, yang umum adalah hilangnya hubungan baik antar manusia ditandai dengan perseteruan, persaingan dan upaya saling menjelekan diantara mantan pasangan, paling parah jika terjadi permusuhan antar keluarga.

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah dan ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Pertengkaran ayah ibu tidak sekedar membuat gelisah anak-anak, pertengkaran juga menimbulkan dampak psikologis yang buruk pada anak-anak. Anak merasa kurang aman

⁷ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?* (Surabaya: Shafa Publika, 2012), hal. 307.

karena pelindungnya ternyata tidak akur. Anak mengidolakan ayah ibunya, tetapi ternyata idola mereka tidak harmonis.

Secara tidak langsung, anak mempunyai pandangan negatif (buruk) terhadap pernikahan dan beranggapan bahwa orang dewasa itu jahat, egois, tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau sudah menjadi orang dewasa, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayang-bayangi kekhawatiran jika perceraian itu juga akan terjadi pada dirinya. Ketakutan atau kekhawatiran tersebut adakalanya benar-benar terjadi menimpa diri seseorang. Akibatnya, hidup dalam pernikahan berakhir dengan perceraian juga. Akan tetapi, adakalanya tidak terjadi perceraian, hal ini sebenarnya bergantung pada diri individu yang bersangkutan. Namun, yang jelas perceraian orang tua akan mendatangkan perasaan traumatis bagi anak-anak.

Dari beberapa hal tersebutlah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penelitian skripsi dengan judul “**Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun** (*Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah*)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang akan di bahas dalam peneliti ini adalah Apa saja Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 tahun di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah ?

C. Batasan Masalah

Peneliti ini dibatasi pada keluarga yang usia pernikahannya 10 tahun keatas agar penelitian tidak terlalu luas dan demi kelancaran penelitian serta keterbatasan yang ada pada penelitian, maka penelitian ini akan di batasi tahun perceraian yaitu 10 tahun keatas yang lalu karena pasca perceraian akan terlihat bagaimana setelah bercerai, 1). Pasangan yang bercerai di desa Renah Semanek, 2). Usia pernikahan 10-15 tahun, 3). Istri yang tinggal di desa Renah Semanek.

D. Tujuan Peneliti

Untuk mengetahui bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun Di Desa Rena Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah

E. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat secara keilmuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian, dengan ini hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengatasi masalah penyebab terjadinya perceraian di tengah masyarakat.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan bagi penulis lain dalam memahami dan mengatasi faktor penyebab perceraian.

F. Kajian penelitian terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penelitian perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada yang memiliki kemiripan dengan objek penelitian yang akan penelitian lakukan. Dalam penelitian ini maka penulis menemukan beberapa penelitian yang memang perlu untuk di ketahui, diantaranya penelitian skripsi yang berjudul.

Skripsi oleh M. Mustalqiran.T, judul "*Faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian*". Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshisyah Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, 2006. Penelitian terdahulu membahas perceraian yang terjadi akibat Faktor Ekonomi di Pengadilan Agama Kelas IIA Manna. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah saya fokus tentang faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun di Desa Renah Semanek kec. Karang tinggi Bengkulu Tengah.⁸

Skripsi oleh Nurhasana judul "*Nusyuz sebagai sebab perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu prodi*". Ahwalulsyakhiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Bengkulu. Penelitian tersebut hanya berfokus pada bentuk-bentuk Nusyuz dan Faktor yang menjadi penyebab munculnya Nusyuz yang menjadi penyebab perceraian. Perbedaan dengan penelitian saya adalah saya fokus tentang faktor penyebab perceraian pada pasangan usi pernikahan di atas 10 tahun (*Studi Kasus DI Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah*)

⁸M Mustalqiran T , Faktor Ekonomi Penyebab Perceraian studi kasus di pengadilan agama kelas II A manna. (2006)

Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Badruddin Nasir (2012), yang berjudul “*Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri di Kecamatan Sungai Kunjang. Penyebab timbulnya perceraian meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, adanya krisis moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa. Namun faktor ekonomi sangat berperan dalam rumah tangga, sehingga faktor ini menjadi penyebab pasangan dapat mengajukan perceraian.⁹

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran agar pembahasan dalam penelitian lebih sistematis, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, guna untuk mengetahui apa yang melatar belakangi penelitian ini sehingga permasalahan penelitian ini bisa dan dapat untuk diteliti, kemudian rumusan masalah untuk dapat menjelaskan letak permasalahan dalam penelitian ini sehingga apa saja yang harus diteliti agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ada, tujuan dan manfaat peneliti.

Bab II Landasan Teori

Terdiri dari pengertian, pengertian perceraian, faktor-faktor terjadi perceraian, dampak perceraian terhadap keluarga.

⁹ Badruddin Nasir, “Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman 1, no.1 (2012)

Bab III Metodologi

Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, penegasan judul, tempat dan waktu penelitian, informan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan teknik analisa data.

Bab IV Skripsi

Pada bab ini merupakan hasil pembahasan yang berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian, penyajian hasil penelitian, analisis data penelitian.

Bab V Penutup

Pada bab ini merupakan penutupan yang berisi uraian dari penelitian ini yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka yakni refrensi-refrensi yang peneliti gunakan selama proses penelitian berlangsung.

Lampiran-lampiran berisi tentang dokumen atau data yang didapat selama penelitian dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan ikatan kelompok sosial terkecil yang merupakan persekutuan antara suami istri baik memiliki anak tanpa memiliki anak, atau seseorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah sendirian dengan anak-anaknya. Jadi keluarga adalah sekelompok manusia yang terdiri atas suami, istri, anak-anak (bila ada) yang terikat oleh perkawinan.

Senada dengan pendapat diatas, Geldard mendeskripsikan tentang keluarga pada umumnya terdiri dari anak-anak, remaja, orang tua, dan kakek-nenek, meski demikian, keluarga juga dapat mencakup bibi, paman, sepupu, keponaan laki-laki dan perempuan, disamping itu, keluarga merupakan *multigenerasional*. Jadi dalam konteks ini bahwa yang disebut keluarga adalah bisa terbentuk karena hubungan saudara sedara yang memiliki ikatan yang erat dengan para anggota keluarga.¹⁰

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang di hubungkan oleh perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari individu-individu yang ada di dalamnya terlihat dari pola interaksi yang saling ketergantungan untuk

¹⁰ Muhammad, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* cv. Karya Abadi Jaya. 2015, hal. 29

mencapai tujuan bersama keluarga sebagai perkumpulan dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam peranannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kerabat yang sangat mendasar dimasyarakat.¹¹ Membentuk sebuah keluarga merupakan keinginan setiap orang yang sehat secara lahir dan batin. Akan tetapi untuk mewujudkan keinginan tersebut bisa dikatakan sebagai hal yang gampang-gampang susah untuk dilaksanakan.

Menurut Latipun keluarga adalah lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Lebih lanjut, Latipun mengatakan bahwa keluarga yang lengkap dan fungsional dapat meningkatkan kesehatan mental serta kestabilan emosional para anggota keluarganya.¹²

Menurut Djamarah bahwa keluarga diibaratkan dengan sebuah institusi pendidikan yang utama dan bersifat kodrati. Sebagai komunitas masyarakat terkecil, maka keberadaan keluarga memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam menuju pembangunan komunitas masyarakat

¹¹ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

¹²Nurul Hartini dan Atika Dian Ariana, *psikologi konseling* (surabaya: Airlangga University Press, 2016), hal. 25

yang lebih besar dan luas. Oleh karena itu, maka untuk menjadikan kehidupan keluarga yang harmonis perlu di bangun dan dipersiapkan melalui sistem interaksi yang kondusif.¹³

Harapan mimpi untuk mendapatkan calon pendamping hidup yang cantik/ ganteng, kaya, memiliki pekerjaan yang mapan, berkepribadian yang bagus, dan nantinya bisa mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, ideal, dan sempurna adalah merupakan harapan bagi setiap pasangan keluarga.

Berdasarkan kenyataan bahwa adanya beberapa keluarga yang merasa kurang atau tidak bahagia dalam hidupnya. Padahal keluarga pada umumnya dibentuk dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Di sisi yang lain nafsu seksual yang tidak tersalurkan sehingga menimbulkan masalah dan kehidupannya menjadi tidak bahagia.

Pembentukan keluarga juga dalam rangka agar bisa memadu rasa kasih dan sayang antara mahluk yang berlainan jenis, yang berlanjut pada rasa keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan) yang kesemuanya itu bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahterah. Demikian juga dengan problem pernikahan dan keluarga sangat banyak sekali dari masalah yang kecil hingga yang besar bahkan dari sekedar pertengkaran kecil hingga ke berakhir pada timbulnya *broken home*. Lika-liku perjalanan sebuah keluarga yang sering mendapatkan godaan gangguan bahkan mungkin juga bencana

¹³ Muhammad, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* cv, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015),hal. 30

yang semua itu dapat membuat keluarga dan anggota keluarganya merasa sedih, susah, bahkan berantakan atau tergoncang seringkali mengganggu ketenangan keluarga.

Apa yang diharapkan tidak terjadi atau sebaliknya apa yang tidak diharapkan justru terjadi, di sinilah terkadang seseorang merasa berat menghadapi cobaan dan ujian hidup baik terkait masalah pribadi, sosial, pendidikan, karier, maupun keluarga. Apa yang telah diidam-idamkan dan apa yang seharusnya dalam kenyataannya ternyata tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga tidak jarang individu mengalami ketidak bahagian bahkan ada yang hingga berakhir dengan tragis dan sebagainya.

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan dengan “ibu dan bapak beserta anak-anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga. Dalam bahasa Arab, keluarga dinyatakan dengan kata-kata *usroh* atau *ahl*.¹⁴ Dalam Al-Qur’an, istilah keluarga diungkapkan dalam kata ahlun seperti dalam firman Allah SWT. Al-Qur’an Surat At-Tahrim Ayat 6,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبًا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan kelargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah

¹⁴Nasaruddin Umar, *Fiqi Keluarga* (Jakarta selatan: mitra Abadi Press, 2014), hal. 3

terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS. At-Taghâbun:14-15).

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

1. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
2. Sebagai sinonim 'rumah tangga' dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya ekonomi.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus didahului adanya perkawinan. Kalau ada dua orang lawan jenis yang bukan muhrim hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad perkawinan, maka keduanya tidak dapat dikatakan hidup berkeluarga, sungguhpun mungkin keduanya mempunyai anak.

Adapun pengertian perkawinan (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1), ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi yang dimaksudkan keluarga di sini adalah seluruh penghuni rumah dari akibat hubungan pernikahan.¹⁵

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur’an dan ratusan hadis Nabi saw. yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub’u al-munâkahat* (seperempat masalah fiqh nikah) berbicara tentang keluarga. Tidak ragu lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedang kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurratu a’yun* (buah hati yang menyejukan).

Sehingga agama sangat penting di dalam keluarga agar keluarga menjadi keluarga yang sakinah, dan bisa membimbing dan mengajarkan kepada anggota keluarga dalam kehidupan beragama. Misalnya mengajar mengaji dan membaca kita suci, keberadaan tuhan yang maha esa, dan patuh serta taat dalam menjalankan perintah Allah.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta selatan: Mitra Abadi Press, 2014), hal. 4-5

Namun tentu saja seorang anak akan menjadi buah hati dan perhiasan dunia jika ia tumbuh menjadi manusia yang sehat, baik dan berkualitas.¹⁶ Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa anak selain merupakan kebanggaan dan hiasan keluarga, juga dapat menjadi musuh dan ujian (fitnah), dalam arti terkadang dapat menjerumuskan orang tua melakukan perbuatan yang dilarang agama akibat tidak mengerti cara melimpahkan kasih dan cintanya kepada anak. Anak juga merupakan sebuah amanah dan menjaga amanah adalah kewajiban orang yang untuk itu, orang tua berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik materi maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa (bâligh).

Jadi, salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera, dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi. Di samping itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹⁶Nasaruddin Umar, *Fiqi keluarga* (Jakarta selatan: Mitra Abadi Press, 2014), hal. 9-10

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S. ArRûm: 21).¹⁷

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT. dalam surat ar-Rûm ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam , yaitu sakinah (*as-sakînah*), mawadah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakînah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana *as-sakînah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakînah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan

¹⁷ Q.S. ArRûm (30) : 21

yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT., sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.

B. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pisah dari kata dasar cerai. Menurut istilah *syara* perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara*.¹⁸ Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah Talaq atau Furqah. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹⁹

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²⁰

¹⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, hal. 175

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), hal. 103

²⁰ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, Jakarta No. 52 Th. XII 2001 h.7

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.²¹

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan

²¹Lihat, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.²²

Segala Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftaranya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatatan sipil.²³

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

Hurlock menyebutkan bahwa perceraian dan perpisahan orang tua dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Pengaruh terbesar dari perceraian adalah anak.

²²Lihat, Hadis yang dikemukakan oleh Abu Al-Farij Ibn al-Jauzi, al- ‘Ilalu al-Mutanâhiyah, al-Mausû’ah, Arabiah, Juz 3, h.637; lihat; Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal.158

²³Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: kencana, 2007) hal, 40.

sebenarnya sudah dapat merasakan dan melihat suatu kondisi yang terjadi pada kedua orang tuanya, sesaat sebelum mereka memutuskan untuk bercerai. Namun, anak tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya, karena ada kecemasan dan kekhawatiran bahwa kondisi yang terjadi antara kedua orang tuanya disebabkan oleh dirinya. Anak merasa bahwa dialah penyebab orang tuanya bertengkar hingga akhirnya berpisah kemudian bercerai, anak juga berprasangka bahwa salah satu dari orang tuanya adalah orang jahat sehingga ada ketakutan bahwa dirinya juga orang jahat. Perasaan anak tersebut akan terus tertanam, sehingga dapat memengaruhi perilaku dan kepribadiannya di masa mendatang.²⁴

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum.

C. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang

²⁴ Elizabet B Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta Erlangga 1991., hal 4-5

diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.

Pasal 39 undang – undang perkawinan no. 9 tahun 1974 mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antar suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri . Alasan – alasan tersebut adalah sebagai berikut²⁵ :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selam 2 tahun berturut – turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapn akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²⁵Indah Nurnila Sari, Jurnal, *Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)*, (Lampung: Universitas Lampung, 2013), hal. 25

Lebih lanjut lagi dituliskan oleh Hilman hadikusuma dalam hukum perkawinan adat, sebab – sebab terjadinya perceraian sebagai berikut²⁶ :

1. Cacat Tubuh/Kesehatan

Termasuk pengertian cacat tubuh atau terganggu kesehatan suami istri adalah istrinya mandul, suami lemah syahwat, berpenyakit berat yang sukar disembuhkan, kurang akal (gila), cacat tubuh (bisu,tuli,buta) dan penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mendapatkan keturunan sehingga rumah tangga menjadi terganggu, maka semua ini merupakan hal yang dapat menyebabkan perceraian.²⁷

2. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Menurut Annisa KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga.²⁸

3. Ekonomi

Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²⁹ Ekonomi juga dikatakan sebagai

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju:1990), hal. 172

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju:1990), hal. 173

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju:1990), hal. 172

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 854

ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagiserta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.³⁰

Dalam hal ini keadaan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga mengalami kemacetan ekonomi yang membuat semua kebutuhan yang dibutuhkan di dalam keluarga menjadi mengalami kemacetan yang membuat semua menjadi terasa sulit.³¹ Penyebab ekonomi ini bisa disebabkan karena dua hal yaitu pertama istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang seorang suami dapatkan, dan istripun selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan modern ini sudah semakin banyak dan berbagai macam jenis yang memiliki fungsinya masing-masing. Kedua yaitu suami yang dirasa kurang bisa mengemban amanah sebagai kewajiban untuk mencari nafkah, yang mana nafkah tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri atau sang suami tidak mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya.

4. Perzinaan atau perselingkuhan

Perzinahan menurut agama islam ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah kawin dan yang belum kawin

³⁰ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.3

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju:1990), hal. 173

barang siapa yang melakukan zina, sedangkan yang melakukan itu belum pernah kawin, maka menurut hukum islam dapatt dijatuhi hukuman “seratus kali cambuk” dan dibuang keluar negeri selama satu tahun lamanya. Apabila yang melakukan zina itu adalah orang yang pernah kawin dijatuhi hukuman rajam, yaitu dilontar dengan batu sampai mati, dimasyarakat adat masih berlaku hukuman ‘buang’ atau ‘pengusiran’ dari kampung.³²

D. Dampak Perceraian

Perceraian mempunyai dampak yang besar untuk keluarga baik ayah, ibu maupun anaknya. Baik dampak negatif maupun dampak positif

1. Dampak positif

- a. Bagi mantan suami/istri merasa bebas dari tekanan kesengsaraan dan kekerasan.
- b. Mantan suami/istri bisa bekerja dan hasilnya untuk dirinya sendiri dan anak.
- c. Anak menjadi lebih mandiri
- d. Anak mempunyai kemampuan untuk bertahan
- e. Beberapa anak menjadi lebih kuat dan bangkit.³³

2. Dampak negatif

Dampak yang terjadi pada umumnya untuk anak dan orang tua adalah mantan suami/istri bertindak sebagai orang tua tunggal (single

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju:1990), hal. 172

³³ Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 126.

parent) bagi anak-anaknya, melahirkan rasa traumatis pada anak, perubahan hidup pada anak, kualitas hidup anak.

a. Kesehatan fisik

Anak dari keluarga yang bercerai memiliki fungsi yang lebih lama, hal ini dapat disebabkan oleh sumber keuangan yang diterima oleh anak menjadi lebih sedikit sehingga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dana kesehatan untuk anak.

b. Emosi

Ketidak stabilan suasana hati emosi merupakan salah satu dampak jangka pendek yang di timbulkan akibat dari perceraian orang tua. Stabilitas Emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti, mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus asa.³⁴ Anak akan mengalami berbagai emosi sebelum proses perceraian, selama proses perceraian dan setelah proses perceraian. Tentu berdampak pada anak yang tertekan, merasa sedih, minder, perilaku kasar, kemudian anak jarang pulang ke rumah, kehidupan anak mulai kacau bahkan sampai bertindak yang sudah melewati batas.

c. Hubungan dengan orang tua

Menurut pendapat umum pada broken home ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan remaja, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Baik broken home atau quasi broken home (kedua orang tua masih hidup, tetapi

³⁴ Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 127.

karena kesibukan masing-masing orang tua, maka tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya).³⁵Saat orang tua yang masih utuh kasih sayang dan perhatian yang diberikan pasti jauh lebih besar di bandingkan dengan hanya diasuh oleh satu orang tua saja, dan anak merasa kurang jika perhatian atau kasih sayang itu hanya diberikan dari orang tua yang single parent.

E. Bentuk-bentuk Perceraian

1. Cerai Mati atau meninggal

Dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis dapat diketahui.

Secara yuridis, kematian yang bersifat mafqud (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut. Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak di bicarakan oleh para fuqoha dan para akademisi,hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.³⁶

2. Cerai talak

Secara etimologi kata “talak” berasal dari bahasa arab yaitu “ithlaq” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

³⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2004), hal. 125

³⁶ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hal.248.

Menurut Abdurrahman Al-jaziri pengertian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

Jadi talak adalah itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan hal itu terjadi pada talak ba'in, sedangkankan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi pada talak raj'i.³⁷

3. Khulu'

Khulu' atau cerai gugat Khulu' berasal dari kata bahasa arab : khola'a, yakhlu'u, khulu'an yang searti dengan azaala, yuziilu, izalatan yang berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan. Khulu' secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan. Dengan demikian, khulu' merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki oleh seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan. Dalam khulu', ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan

³⁷ Tim Al-manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil cipta Medi, 2007), hal. 109.

antara khulu' dan cerai biasa (cerai talak). Khulu', dipebolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan syar'i.

4. Putusnya Perkawinan Karena fasakh

Pengertian fasakh secara bahasa berarti mencabut atau membatalkan yang didalamnya mengandung pengertian bahwa falsafah ini memperlihatkan kewenangan qadli (hakim Pengadilan Agama) untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak isteri.³⁸ Jadi fasakh adalah perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan dari pihak isteri. Dengan kata lain fasakh merupakan peluang atau jalan yang bisa ditempuh oleh isteri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum.

5. Putusnya Perkawinan Karena Syiqaq

Syiqaq adalah tahap perselisihan atau pertengkaran berkepanjangan antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, baik karena adanya nusyuz diantara keduanya atau karena sebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran, Syiqaq dapat terjadi disebabkan oleh kedua pihak suami atau isteri atau salah satu dari keduanya, dalam hal syiqaq yang benar-benar sudah tidak dapat diatasi sehingga menurut pertimbangan para hakim yang mengurusnya perlu diadakan perceraian, karena dengan perceraian dianggap lebih menjamin kemaslahatan keduanya setelah perceraian. Adapun perceraian akan lebih bisa menyelamatkan suami isteri dari penderitaan-penderitaan batin yang akan

³⁸ Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 63

diderita apabila keduanya tetap bersama. Jadi syiqaq adalah menjadi alasan perceraian yang dilakukan dan atas adanya putusan hakim.

6. Nusyuz

Nusyuz secara etimologi berasal dari bahasa Arab, nasyaza yang dalam bahasa Indonesia berarti perempuan mendurhakai suaminya.³⁹ Nusyuz secara termologi adalah suatu tindakan seorang istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara.

³⁹ Idrus H, Al-Kaff, Kamus *Praktek Al-Qur'an*, (Bandung: Fokus Media, 2007) hal. 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti menjawab dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti menjawab permasalahan untuk mendapat kesimpulan peneliti dalam situasi dan kondisi tertentu.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, yang menurut Yusuf Soewadji menjelaskan bahwa sebuah metode yang digunakan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam. Kasus tersebut dapat berupa seseorang, sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, suatu masa atau peristiwa, sebuah proses, atau suatu satuan kehidupan.⁴¹

Semua data yang secara langsung atau tidak langsung relevan dengan kasus tersebut dikumpulkan dan data yang telah diperoleh tersebut disusun sedemikian rupa sehingga mencerminkan coraknya sebagai sebuah kasus. Metode ini juga menyajikan suatu kesempatan untuk melakukan suatu analisa yang intensif dan mendalam mengenai unsur-unsur yang khusus dan terperinci yang tercakup dalam kasus tersebut, yang sering kali terabaikan atau tidak dianggap ada kalau si peneliti menggunakan metode-metode

⁴⁰Iskandar, *Metode Penelitian dan Sosial Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hal. 20.

⁴¹Yusuf Soewafji, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 56

lainnya, terutama kalau menggunakan metode wawancara. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur pengolahan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan arsip.

B. Penjelasan Judul Penelitian

Penelitian ini berjudul “Faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun(studi kasus di desa renah semanek, kecamatan karang tinggi, Bengkulu tengah)”.Dalam pandangan peneliti, ini merupakan suatu hal yang amat penting untuk diteliti dikarenakan peneliti ingin melihat faktor penyebab perceraian. Disamping itu juga, dapat diartikan suatu pengaruh yang kuat yang akan mendatangkan sifat yang negatif maupun positif.

Dalam penelitian ini, peneliti memahami bahwa perceraian orang tua akan berpengaruh positif apabila anak tersebut memahami permasalahan bahwa perceraian orang tua tersebut memang harus terjadi dan sebaliknya apabila anak tidak memahami permasalahan diantara kedua orang tua maka perilaku anak akan berdampak negatif pada masa perkembangan. Adapun faktor yang mempengaruhi anak ini seperti faktor bawaan dan faktor lingkungan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Penelitian ini bertempat di Desa RenahSemanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun beberapa alasan memilih di Desa RenahSemanek sebagai lokasi penelitian yaitu:

- a. Tingkat perceraian yang terjadi di Desa RenahSemanek tergolong tinggi.
- b. Lokasi yang dekat, dapat di tempuh dengan waktu tempuh 5 menit dari tempat tinggal.

2. Waktu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan penelitian, observasi awal mulai tanggal 6 januari 2020 s.d 17 januari 2020, konfirmasi wawancara mulai tanggal 20 januari 2020 s.d 31 januari 2020, pengumpulan data melalui wawancara 10 pebuari 2020 s.d 21 febuari 2020.

D. Informan Penelitian

Dalam peneliti ini yang dimaksud dengan informan peneliti adalah benda atau orang, tempat data variabel melekat yang dipermasalahkan. Subyek penelitian dalam hal ini adalah dengan memilih orang sebagai kunci (*key person*) untuk dijadikan dalam pengambilan data lapangan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian atau informan dalam kunci adalah Tigkat perceraian yang terjadi di atas 10 tahun ke atas di Desa RenahSemanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang orang tuanya bercerai. Sedangkan teknik yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik *Purposivesampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan. Pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁴²

Menurut Lincoln dan Guba, ciri-ciri khusus sampel purposive, yaitu: 1) *Emergent sampling design*/sementara, 2) *Serial selection of sample unit*/menggelinding seperti bola salju (*snow ball*), 3) *Continous adjustment or focusing' of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan, 4) *selection to the point of redundancy*/ dipilih sampai jenu.⁴³

Maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pasangan yang bercerai di Desa Rena Semanek
2. Usia perceraian di atas 10 tahun
3. Salah satu dari pasangan bercerai yang tinggal di Desa Renah Semanek
4. Memilih yang bersedia menjadi informan.
5. Memilih informan yang komunikatif dalam memberikan keterangan dan informan yang dibutuhkan peneliti.

Dengan tehnik ini peneliti menjadikan, orang tua, dan masyarakat di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai imforman, orang tua dan masyarakat dari penelitian ini sebagai imforman pelengkap. Tanpa adanya sala satu diantaranya maka

⁴² Nurhasana, *Perceraian*, <http://www.Metode Penelitian.html>, (15 Juni 2014)

⁴³ Prasetia Irawan, *logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-IAIN Press, 1999), hal. 29

penelitian ini tidak akan berjalan efektif. Berikut ini merupakan data populasi informan desa Renah Semanek, sebelum kemudian dipilih sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama	Usia	Usia pernikahan	Jenis kelamin	Keterangan
1	Rumai yantio	33	10 Tahun	Perempuan	Informan
2	Juwita	29	8 Tahun	Perempuan	Informan
3	Anisa	25	6 Tahun	Perempuan	Informan
4	Rubai	30	10 Tahun	Perempuan	Informan
5	Listiana	26	5 Tahun	Perempuan	Informan
6	Setia	37	10 Tahun	Perempuan	Informan
7	Suhana	26	7 Tahun	Perempuan	Informan
8	Nurbaya	27	10 Tahun	Perempuan	Informan
9	Devi	29	8 Tahun	Perempuan	Informan
10	Sulastri	31	10 Tahun	Perempuan	Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini hanya 10 orang yang usia perceraianya, di bawa 10 tahun berjumlah lima 5 dan jumlah perceraian yang di atas 10 tahun berjumlah 5 orang. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yang bersedia hanya 3 orang karena 2 informan lagi susa untuk di temui karena mereka malu dan tidak terbuka.

E. Sumber data

1. Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya. Dalam hal ini, data primernya ialah data yang didapatkan langsung dari informan melalui teknik observasi dan wawancara terhadap perceraian 10 tahun keatas.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan dan referensi-referensi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Yaitu data yang bisa diperoleh melalui surat kabar, majalah, tabloid, internet, buku dan lain-lain, dan ini juga akan menjadi sebagai salah satu data pendukung pada penelitian ini.⁴⁴

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Pengamatan

⁴⁴ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2008), hal 77

langsung yang dimaksudkan disini dapat berupa kegiatan melihat, mendengar atau kegiatan dengan alat indra lainnya.⁴⁵

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, yaitu apabila peneliti ikut terlibat dalam kegiatan informan yang sedang diobservasi.⁴⁶ Pengamatan dalam penelitian ini menggunakan check list tentang perilaku di Desa RenahSemanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah hasil dari pengamatan di jadikan dasar dalam wawancara untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan perilaku.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data memberikan jawaban secara lisan pula. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara mendalam kepada informan penelitian dengan berpedoman pada wawancara yang telah disiapkan, berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.⁴⁷

Wawancara yang dilakukan peneliti langsung kerumah informan meminta kesediaanya untuk diwawancarai mengenai masalah penelitian. Adapun instrumen pembantu yang digunakan dalam wawancara, peneliti menggunakan kamera digitall dan mencatat hal-hal penting menggunakan buku catatan.

⁴⁵ Wayan Nurkencana, *Pemahaman Individu*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hal 35

⁴⁶ Wayan Nurkencana, *Pemahaman individu*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hal 37

⁴⁷ Wayan Nurkencana, *Pemahaman individu*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), hal 61

3. Dokumentasi

Selain menggunakan cara observasi dan wawancara, peneliti juga mengumpulkan berbagai jenis dokumentasi yang dipandang relevan dengan masalah penelitian, antara lain: catatan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen, foto lainnya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dokumentatif tentang diskripsi wilaya dan data lain yang dibutuhkan.

G. Teknik Keabsahan Data

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka untuk menguji keabsahan data ini maka peneliti menggunakan data triangulasi. Triangulasi merupakan kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang di bicarakan dengan kenyataan sesungguhnya.⁴⁸

Triangulasi ini terdapat tiga bagian sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Cara meningkatkan penelitian adalah dengan mencatat data dari sumber yang beragam yang masi terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengukapan data yang dilakukan kepada sumber. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

⁴⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2012), hal. 367

3. Triangulasi Waktu

Peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan/kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan terhadap Faktor Penyebab Perceaian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun, data yang diperoleh sejak awal penelitian (hasil pengamatan) dan wawancara. Tidak semua hasil pengamatan dan wawancara dapat dijadikan sebagai data yang harus dianalisis sebagai hasil penelitian.

Data yang telah didapatkan dengan menggunakan metode diatas kemudian dianalisis sesuai dengan kategorinya masing-masing baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan ini analisis data kualitatif, dengan demikian data tidak akan dianalisis secara statistik akan tetapi akan dianalisis secara deskriptif dan analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara menyeluru tentang faktor penyebabperceaian 10 tahun ke atas di Desa RenahSemanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Langka-langkanya adalah mengelolah data yang terhimpun dari sumbernya, dengan menggunakan teori “*Miles Humberman*” mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data dengan menggunakan teori Miles dan Humberman ini terdapat beberapa langkah yaitu.

1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Dengan mengorganisasikan data-data yang tidak perlu dengan tujuan untuk mengorganisasikan data terkumpul sehingga dapat mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Maka data yang diambil sesuai dengan Faktor Penyebab Perceraian 10 tahun ke atas.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melakukan penyajian data diharapkan dapat mempermudah melakukan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi sehingga kesimpulan yang diambil bukan kesimpulan yang terburu-buru, data yang diperoleh disusun dan digambarkan menurut apa adanya.

3. Penarik kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti pola-pola dan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Renah Semanek

Renah Semanek merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, Renah Semanek merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari desa Renah Lebar, menurut cerita beberapa tokoh masyarakat di desa Renah Semanek, tempat ini dahulu banyak ditumbuhi kayu semanek dan buah semanek itu pada masa dahulu sering dijadikan tasbih oleh masyarakat muslim dimasa itu. Seiring pertumbuhan penduduk wilayah renah semanek dijadikan pemukiman oleh masyarakat yang berasal dari desa Batu Pedang, Talang Enauw hingga menjadi bagian dari desa renah lebar.⁴⁹

Pada tahun 2010 melalui program pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masyarakat renah semanek, pada tanggal 16 april 2010 pejabat Bupati Bengkulu Tengah meresmikan desa Renah Semanek menjadi menjadi desa pertama yang menjadi desa pemekaran, dan pada saat itu tentunya banyak sekali hal yang perlu dibentuk mulai dari struktur pemerintahan desa, kelembagaan desa, pengurus masjid, karang taruna, dan pengurus risma, serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Pada saat itu desa renah semanek belum mendapatkan alokasi dana desa, namun

⁴⁹Eli haryadi, *Kades Renah Semanek*, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2020

meskipun demikian pemerintah desa tetap menjalankan roda pemerintahan dan senaniasa dapat memberikan pelayanan dengan secepat kemampuan pemerintahan desa.

Pada tahun 2010 terbentuknya desa Renah Semanek menjadi desa definitif dan ditahun yang sama ada kunjungan dari Bapak Bupati Bengkulu Tengah yaitu bapak Bambang Suseno,SKM.MM dalam rangka premian desa Renah Semanek dan fasilitas publik seperti sekolah dasar (SD), Masjid, puskesmas, dan pasar, serta kantor desa yang waktu itu masih bergabung dengan desa Renah Lebar.⁵⁰

2. Batas Wilayah Desa Renah Semanek

Desa Renah Semanek merupakan salah satu desa yang terletak diwilayah Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Desa Renah Semanek sebelah Utara berbatasan dengan desa Punjung dan desa Pungguk Beringin kecamatan Meringgi Kelindang.
- b. Desa Renah Semanek sebelah Timur berbatasan dengan wilayah desa Ulak Lebar, dan desa Kelindang kecamatan Meringgi Kelindang.
- c. Desa Renah Semanek sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah desa Padang Tambak kecamatan Karang Tinggi.
- d. Desa Renah Semanek sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Renah Lebar kecamatan Karang Tinggi, dan desa Anyar kecamatan Pondok Kubang.

⁵⁰Eli haryadi, *Kades Renah Semanek*, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2020

Luas wilayah desa Renah Semanek adalah 1200 Ha dimana sekitar 95% wilayahnya berupa daratan dengan tofografi berbukit-bukit dan 5% perairan yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan tada hujan. Musim di desa Renah Semanek sebagaimana sama dengan musim di desa lain yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mempunyai musim panas dan musim kemarau. Hal ini memiliki pengaruh pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi kabupaten Begkulu Tengah.⁵¹

Penduduk desa renah semanek berasal dari berbagai suku yang berbeda-beda, ada suku lembak, suku rejang, suku serawai, dan jawa. Namun mayoritas penduduk berasal dari suku lembak sehingga tradisi dan silaturahmi masih sangat kuat dan tetap terjaga. Desa Renah Semanek dibagi menjadi beberapa bagian yaitu bagian dusun satu, dusun dua, dan dusun tiga yang masing-masing mempunyai kepala dusun, meskipun mempunyai kepala dusun yang berbeda-beda, namun tidak ada pembagian wilayah secara khusus karena setiap dusun mempunyai pertanian dan perkebunan masing-masing sementara pusat desa berada di dusun satu, yang mana setiap dusun di pimpin oleh kepala dusun masing-masing. dan sebagaimana sebagian besar warga renah semanek bermata pencarian petani.⁵²

⁵¹Ita susanti, *Sekdes Renah Semanek*, Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2020

⁵²Arsip Desa Renah Semanek, “*Jumlah Penduduk Dan Tingkat Pendidikan Desa Rena Semanek Kabupten Benteng*”, Tahun 2020

3. Kondisi Penduduk Desa Renah Semanek

Penduduk desa Renah Semanek berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya paling dominan berasal dari suku lembak, adapun jumlah penduduk desa Renah Semanek dapat dilihat dari tabel berikut ini:⁵³

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Renah Semanek

No	Umur	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bayi sampai 15 tahun	98	103	201
2	15 sampai 30 tahun	114	125	239
3	30 sampai 45 tahun	60	71	131
4	45 sampai 60 tahun	56	62	118
	60 sampai 86 tahun	29	33	62
Jumlah		357	394	751

Sumber Data: Arsip Desa Renah Semanek 2019

Tingkat pendidikan penduduk desa renah semanek dapat dilihat sebagai berikut:

⁵³Arsip Desa Renah Semanek, “*Tingkat Pendidikan Desa Renah SemanekKabupaten Benteng*”, Tahun 2020

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Renah Semanek

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Lulusan S1 Keatas	35 orang
2	Lulusan SMA	247 orang
3	Lulusan SMP	226 orang
4	Lulusan SD	154 orang

Sumber Data: Arsip Desa Renah Semanek 2019

6. Sarana Dan Prasarana Desa Renah Semanek

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sudahh bisa dikatakan cukup memadai, untuk informasih lebih jelas tentang sarana dan prasarana adalah sebagai berikut :⁵⁴

Tabel 4.3
Sarana Dan Prasarana Desa Renah Semanek


No	Jenis sarana	Jumlah
1	Masjid	1 Unit
2	Kantor Desa	1 Unit
3	Sekolah	PAUD, SD
4	Puskesmas	1 Unit
5	Poskamling	3 Unit
6	TPU	2 Unit

Sumber Data: Arsip Desa Renah Semanek 2019.

⁵⁴ Arsip Desa Renah Semanek, “*Sarana Dan Prasarana Desa Renah SemanekKabupten Benteng*”, Tahun 2020

7. Struktur Pemerintahan Desa Renah Semanek

Adapun struktur pemerintahan desa renah semanek kabupaten bengku tengah adalah sebagai berikut:⁵⁵



8. Visi dan Misi Desa Renah Semanek

a. Visi Desa Renah Semanek.

Visi adalah rumusan ideal mengenai masa depan desa yang merupakan cita-cita pemerintah dan masyarakat desa mengenai keadaan yang ingin di wujudkan. Penyusunan visi di desa renah semanek ini dilakukan

⁵⁵Arsip Desa Renah Semanek, "Struktur Pemerintahan Desa Renah Semanek Kabupaten Benteng", Tahun 2020

dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa rna semanek seperti pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa sebagai satuan kerja wilayah pembangunan dikecamatan, maka visi desa renah semanek adalah “membangun kemandirian ekonomi desa renah semanek melalui optimalisasi sumber daya dan ekonomi rakyat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.⁵⁶

b. Misi Desa Renah Semanek.

Misi adalah rumusan umum mengenai cara-cara yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi, oleh karena itu dalam upaya mewujudkan visi desa renah semanek dalam jangkah menengah yaitu membangun kemandirian ekonomi desa renah semanek melalui optimalisasi sumber daya dan ekonomi rakyat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan di tempuh dengan misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian.
- 2) Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan.
- 3) Peningkatan sarana air bersih bagi masyarakat.
- 4) Memperbaiki dan meningkatkan layanan sarana dan prasarana umum.

⁵⁶Arsip Desa Renah Semanek, “*Visi dan misi Desa Renah SemanekKabupaten Benteng*”, Tahun 2020

- 5) Meningkatkan keterampilan dan kualitas Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil, agamis, dan berdaya saing⁵⁷
- 6) Penggandaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja management usaha masyarakat.
- 7) Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat desa dan BP
- 9) Meningkatkan layanan sarana kesehatan
- 10) Mendayagunakan sumber daya alam dalam mengembangkan ekonomi rakyat
- 11) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang berkualitas dan lingkungan yang lestari melalui pembangunan berbais gontong royong
- 12) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang prima dalam pelayanan masyarakat
- 13) Mewujudkan lembaga kemasyarakatan yang pro aktif dalam pemberdayaan masyarakat.

9. Deskripsi Profil Informan

Untuk menggali informasi tentang keluarga yang bercerai Di Desa Renah Semanek Kec Karang tinggi Bengkulu Tengah maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

⁵⁷Arsip Desa Renah Semanek, “*Visi dan misi Desa Renah SemanekKabupaten Benteng*”, Tahun 2020

Adapun data informan terdiri dari 3 orang keluarga yang sudah bercerai sebagai berikut:

Tabel 4.4

Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Usia pernikahan	Jenis kelamin	Keterangan
1	RM	33	10 Tahun	Perempuan	Informan
2	RB	30	10 Tahun	Perempuan	Informan
3	ST	37	10 Tahun	Perempuan	Informan

a. Informan pertama

Berawal ketemuanya RM dengan mantan suaminya itu di mulai dari perkenalan oleh temannya sejak itulah mereka kenal lebih dekat. Dan di tahun 2014 mereka mempertemukan kedua orang tuanya karena mereka ingin serius menjalinkan hubungan mereka untuk menika di tahun 2015. Karena kurang harmonis keluarga mereka berpisah karena mantan suami RM ini mudah tersinggung dan merasa di cuekin oleh RM, karena mantan suami RM ini mudah tersinggung akhirnya meninggalkan RM dan anaknya yang masih berusia 2 bulan. Sekarang RM berperan ganda di dalam keluarganya untuk menafkahi anak-anaknya sekarang RM berusia 33 tahun. Dan RM memiliki 1 anak prempuan yang masih sekolah di SMAN 05 Bengkulu Tengah. RM kesehariannya bekerja sebagai petani, kadang juga berjualan di SMP di 02 Bengkulu Tengah. RM biasanya berjualan tidak setiap hari tetapi hanya setiap hari rabu

saja RM ini tinggal di rumah sendiri di Desa Renah Semanek Kec Karang Tinggi Bengkulu Tengah. RM menika dari tahun 2005 dan RM bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2015 karena tidak ada harmonis di dalam keluarga mereka.

2. Informan kedua

RB mulai mengenal mantan suamiya itu dari keluarga angkat RZ yang merupakan keluarga RB juga. Karena ingin menika kan RB dan RZ ini setelah mereka menikah RZ dan RB ini mendirikan rumah, mereka sehari-hari bekerja sebagai petani. Semejak propesi RZ ini berubah dari bertani dan berjualan sayuran dari situlah sikap mantan suami RB ini berubah. Dan bermain dengan wanita lain sehingga mantan suami RB ini menika dengan wanita lain. Semejak RB di tinggal mantan suaminya sekarang RB harus bekerja untuk anak-anaknya agar mereka bisa bersekolah, RB sekarang berusia 30 tahun. Yang memiliki 2 anak laki-laki yang masih berusia 8 tahun dan masih sekolah di SDN 78 Bengkulu Tengah. RB biasanya kesehariannya bekerja sebagai petani dan menjadi buruh, semejak di tinggal mantan suaminya RB dan anak-anak nya tinggal di rumah rumah sendiri di dekat orang tuanya Di Desa Renah SemanekKecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah. RB menika dari tahun 2007 dan mereka di tahun 2017 bercerai karena mantan suami RB ini menika lagi dengan wanita lain.

3. Informan ketiga

Awal bertemunya ST dan DR ini karena ST kagum melilat DR ini dan dari situlah mereka ingin mengenal lebih dekat lagi, sehingga mereka ingin melanjutkan ke arah yang lebih serius lagi sehingga mereka menikah di tahun 2001. Mereka bercerai karena mantan suami ST ini berselingkuh dengan tetangganya, sekarang ST hanya berdua dengan anak bungsunya sedangkan anak pertama ST ini meninggal. ST menjalani peran ganda di usia 37 tahun dan sekarang hanya berdua dengan anak bungsunya. Anak ST saat ini masih sekolah di SMAN 05 Bengkulu Tengah. ST saat ini tinggal di rumahnya sendiri di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah. ST menikah pada tahun 2000 dan bercerai dengan mantan suaminya di tahun 2010 mereka bercerai karena mantan suaminya ini melakukan asusila terhadap tetangganya sendiri.

B. Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun (*Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah*).

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu Apa Saja Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun Di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada ketiga informan, peneliti telah menemukan data mengenai Apa Saja Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan Di Atas 10 Tahun di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah. Adapun jawaban dari informan adalah sebagai berikut.

1. Faktor internal

a. Cacat tubuh/kesehatan

Seperti mandul, suami lemah syahwat, berpenyakit berat yang susah untuk disembuhkan, cacat tubuh dan penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mendapatkan keturunan sehingga rumah tangga menjadi terganggu, maka semua ini dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga dan akhirnya menyebabkan perceraian.

Menurut informan RM (istri dari pasangan MH)

“ya alhamdulillah kalau untuk masalah kecatatan tubuh tidak di dalam keluarga kami hanya saja bagian kesehatan yang sering di alami keluarga saya yang terjadi seperti penyakit cacar air ini lah yang membuat diri ”.⁵⁸

Hal yang sama juga di sampaikan oleh RB (inisial istri dari pasangan RZ)

“Syukur ya alhamdulillah semua sehat baik diri saya dan mantan suami saya tidak ada yang mengalami kecacatan tubuh hanya saja penyakit yang sering saya alami hanya penyakit sesak nafas itu sering terjadi ketika saya sudah terlalu capek”.⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan RM yang sudah bercerai di Desa Renah Semanek pada tanggal 11 november 2020

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan RB yang sudah bercerai di Desa Renah Semanek pada tanggal 11 november 2020

Hal yang sama juga di sampai kan oleh ST (istri dari pasangan DR)

“Selama kami menjalankan hubungan pernikahan kami dari awal kami bersama kalau untuk masalah cacatan tubuh alhamdulillah baik semua, hanya saja yang sering terjadi itu magg saya kambu”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat di simpulkan dari ketiga informan ini tidak memilik kecacatan tubuh, tetapi dari ketiga informan ini memiliki penyakit yang mereka alami seperti informan RM yang memiliki penyakit cacar air sedang kan informan RB mengalami penyakit sesak nafas dan informan ST memiliki riwayat penyakit maag. Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi ini, penyakit yang merka alami masih tergolong sedang dan tidak terlalu berpengaruh dalam perceraian yang terjadi.

b. Kekerasan Terhadap Keluarga (KDRT)

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan Menurut Annisa KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Informan RM mengungkapkan (inisial istri dari pasangan MH)

“Mantan suami saya sering main tangan jka ada masalah dan dia kadang tidak memangdang tempat. Jadi saya lebih memilih

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan ST yang sudah bercerai di Desa Renah semanek pada tanggal 11 november 2020

untuk bercerai dari pada saya terus menanggung derita ini selain itu malu dilihat oleh keluarga saya dan tetangga juga”.⁶¹

Hal yang sama juga di sampaikan oleh RB (inisial istri dari pasangan RZ)

“Ya mantan suami saya ini orang nya kasar sering marah-marah terus maen tangan setiap ada masalah dalam keluarga kami karena mantan suami saya ini sering keluar rumah sampai tidak pulang karena malu apa yang ia perbuat dan di lihat oleh tetangga saya, ya terkadang masalah itu hanya kecil tetapi mantan suami saya ini membesarkan masalah dalam rumah tangga kami”.⁶²

Hal yang sama juga disampaikan oleh ST (inisial istri dari pasangan DR)

“Mantan suami saya tidak kasar, hanya saja kesalahan yang di perbuat tidak termaafkan lagi karena membuat maluh keluarga saya dan keluarganya sendiri, mantan suami saya ini setiap ngambil keputusan pasti tidak memikir dulu apa yang akan terjadi setelah ia perbuat, ya akhirnya membuat rumah tangga kami malau di tambah lagi orang tua kami juga malu ”.⁶³

Wawancara dengan orang tua RM

“Memang mantan suami RM ini orangnya terlalu kasar terhadap istrinya, sehingga setiap mereka ada keributan di dalam rumah tangga mereka, mantan suami RM ini tidak sungkan memukul diri RM ini. Ya terkadang masalah itu tidak juga terlalu besar tetapi memang mantan suami RM ini orangnya tidak terlalu sabar dan egonya itu terlalu tinggi”.⁶⁴

Wawancara dengan tetangga RM (inisial SH)

“Ya benar tidak ada salah lagi memang saya lihat mantan suami RM ini orangnya kasar dan mau menang sendiri, terkadangtu setiap kami kumpul saya pernah bilang terhadap mantan suami RM ini. Ya kalo kita jadi suami yang baik tidak pula kita terlalu kasar dengan istri kita, ya setiap orang pasti ada masalah tetapi karena mantan suami RM ini kasar jadi tidak mau di nasehati,

⁶¹ Hasil Wawancara dengan RM yang suda bercerai di Desa Renah Semanek pada tanggal 4 november 2020

⁶² Hasil Wawancara dengan RB yang suda bercerai di Desa Renah Semanek pada tanggal 4 november 2020

⁶³ Hasil Wawancara dengan ST yang sudah bercerai di Desa Renah Semanek pada tanggal 4 november 2020

⁶⁴ Hasil wawan cara dengan orang tua RM yang di lakukan pada tanggal 4 november 2020

jadi ya itu setiap mereka ribut pasti mantan suami RM ini maen tangan terhadap RM ini”.⁶⁵

Wawancara dengan kakak RM (inisial SP)

“Ya memang benar adek ipar saya ini memang orangnya terlalu kasar terhadap istri, yang sering melakukan kekerasan setiap ada permasalahan di dalam rumah tangga mereka tanpa bisa di selesaikan dengan baik-baik, ya kalau bisa kan di selesaikan dengan baik tanpa harus maen tangan terhadap istrinya”.⁶⁶

Wawancara dengan orang tua RB dengan inisial YD

“Saya juga tidak tahu kenapa menantu saya itu jauh nian berubah padahal semejak awal nya dulu tidak seperti itu sampai keluyuran, jadi anak saya ini wajar lah marah dengan suaminya nha terkadang suami nya ini tidak mau di tegur kalo di tegur ya mara mulai maen tangan dengan istrinya”.⁶⁷

Wawancara dengan adek kandung RB dengan inisial NR

“Memang benar kakak ipar saya ini sering kasar dan maen tangan dengan ayuk masalah yang sepele aja terkadang bisa jadi berlebihan, karena kakak ipar saya ini egois jadi ayuk saya ini tidak tahan dengan keegoisan kakak ipar saya seperti itu jadi ayuk ini ngomel karena tidak tahan itula kakak ipar ini marah dan maen tangan terhadap ayuk”.⁶⁸

Wawancara dengan tetangga RB dengan inisial RY

“Ya ntah lah kami juga tidak heran lagi dengan keluarga RB dan mantan suaminya itu memang sering ribut, nha itula mantan suaminya itu saya lihat memang kasar dan maen tangan terhadap RB itulah mantan suami RB ini orang nya tidak ada sabar nya, setiap kami lihat ada masalah mulai ribut mulai pula maen tangan mantan suami nya itu”.⁶⁹

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan dariketiga informan yang tidak melakukan KDRT ada satu.

⁶⁵Hasil wawancara dengan tetangga RM yang di lakukan pada tangga 4 november 2020

⁶⁶Hasil wawancara dengan kakak RM yang di lakukan pada tanggal 4 november 2020

⁶⁷Hasil wawancara dengan orang tua RB yang di lakukan pada tanggal 4 november 2020

⁶⁸Hasil wawancara dengan adek kandung RB yang di lakukan pada tanggal 4 november 2020

⁶⁹Hasil wawancara dengan tetangga RB yang di lakukan pada tanggal 4 november 2020

Sedangkan RM dan RB sering mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh mantan suaminya, setiap ada permasalahan di dalam rumah tangganya mantan suaminya melakukan KDRT terhadap RM dan RB.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa RM, dan RB bercerai karena mantan suami mereka orangnya terlalu kasar, egois, muda marah dan selalu ingin menang sendiri sehingga sering bermain tangan. Sedangkan ST sering mengalami perselisihan karena mantan suaminya kurang sependapat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam keluarga, dan masalah sedikit di besar-besarkan.

2. Faktor Eksternal

a. Perzinaan

Perzinaan merupakan perbuatan yang tidak baik didalam islam karena perzinaan ini merupakan perbuatan dosa besar karena tidak memiliki ikatan suami istri. Banyak perzinahan yang terjadi di dalam rumah tangga yang akhirnya terjadi perselisihan dan mengakibatkan perceraian, karena salah satu pihak merasa malu dan dikhianati oleh pasangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RB mengungkapkan bahwa (inisial istri dari pasangan RZ)

“Saya bercerai dengan mantan suami saya itu karena mantan suami saya menikah lagi. Mereka menikah tanpa sepengetahuan

saya, saya tahu dari orang lain bahwa suami saya ternyata sudah menikah siri dengan wanita lain”.⁷⁰

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ST (inisial istri dari pasangan DR)

“Mantan suami saya ini melakukan perzinaan, terhadap tetanga saya. Sehingga saya merasa malu, itula kenapa saya memilih untuk bercerai dan menjalankan hidup masing-masing karena tak sanggup lagi melihat cara mantan suami saya melakukan perbuatan yang memalukan itu”.⁷¹

Wawancara denganayah RZmengungkapkan bahwa (inisial mertua dari RB)

“Ya memang benar mantan suami RB ini berselingkuh dengan wanita lain, sehinga ia menikah siri dengan wanita selingkuhanya itu tanpa sepengetahuan RB, karena RB merasa di hianati oleh anak saya jadi RB ini lebih memilih untuk berpisah”.⁷²

Wawancara dengan kakak RZ mengungkapkan bahwa (kakak ipar dari RB)

“Ya memang benar adek saya selingku dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istrinya, sehinga mereka harus berpisah karena adek saya suda menika lagi. Ya kalau harapan kami mereka itu bisa bersatu lagi tetapi karena istrinya sudah sakit hati jadi mereka bercerai”.⁷³

Wawancara dengan tetangga RB mengungkapkan bahwa

“Saya memang pernah melihat mantan suami RB ini jalan dengan wanita lain. Tetapi saya tidak berani menyampaikannya takut RB ini tidak percaya dengan saya apa yang dilakukan oleh suaminya”.⁷⁴

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan RB yang sudah bercerai di Desa Renah Semanek pada tanggal 28 Oktober 2020

⁷¹ Hasil Wawancara dengan ST yang suda bercerai Di Desa Renah Semanek pada tanggal 28 Oktober 2020

⁷² Hasil wawancara dengan ayah RZ Di Desa Renah Semanek pada tanggal 28 Oktober 2020

⁷³ Wawancara dengan kakak kandung RZ Di Desa Renah Semanek pada 28 Oktober 2020

⁷⁴ Hasil wawancara dengan tetangga RB Di Desa Renah Semanek pada tanggal 28 Oktober 2020

Wawancara dengan adek kandung RB mengungkapkan bahwa (inisial NR)

“Ya memang benar kk sepupu saya selingku dengan wanita lain, itu karena ada teman kk sepupu saya yang memberitahu kepada kami. Tetapi kk kadung saya belum percaya kalau tidak melihat dengan langsung apa yang dilakukuan oleh kk sepupu saya ini”⁷⁵.

Wawancara dengan tetangga ST mengungkapkan bahwa (inisial SW)

“Memang benar kalau suami ST ini melakukan perzinahan dengan tetangganya itu, karena sayapernah melihat langsung kalau mereka sering jalan bersama, tapi mau gimana lagi saya juga sudah bilang baik-baik dengan mantan suami ST ini tetapi mantan suami ST tidak mau nuruti”⁷⁶.

Wawancara dengan kakak DR mengungkapkan bahwa (inisial SK)

“Ya memang benar kalau DR ini berselingkuh dengan tetangganya sehingga membuat malu keluarga dan istrinya karena perbuatan kakak saya ini, ya jelas terkadang pernah di bilang jangan berselingku tetapi dasar kakak saya ini orangnya tidak mau berubah”⁷⁷.

Wawancara dengan anak DR mengungkapkan bahwa (inisial MZ)

“Memang benar ayah saya berselingkuhdengan tetangga kami, sehingga membuat mereka harus berpisah. Semuanya salah ayah, saya malu dengan perbuatan ayah juga dan sedih ayah dan ibu berpisah”⁷⁸.

Berdasarkan observasi dilapangan di dapatkan bahwa dari ketiga informan hanya satu informan yang mantan suaminya tidak melakukan perzinahan, sedangkan mantan suami ST dan RB melakukan perzinahan berupa selingkuh.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan adek kandung RB Di Desa Renah Semanek pada tanggal 28 Oktober 2020

⁷⁶ Hasil wawancara dengan tetangga ST Di Desa Renah Semanek pada tanggal 30 Oktober 2020

⁷⁷ Hasil wawancara dengan kakak DR Di Desa Renah Semanek pada tanggal 30 Oktober 2020

⁷⁸ Hasil wawancara dengan anak DR Di Desa Renah Semanek pada tanggal 30 Oktober 2020

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa dari kedua informan, tetangannya, anaknya kakak mereka memang benar manta suami dari RB dan ST ini berselingku. Sehingga memutuskan untuk berpisah dan memilih hidup sendiri dengan anak-anaknya karena tidak tahan menahan rasa sakit hati apa yang dilakukan oleh suami mereka.

b. Ekonomi

Faktor ini disebabkan karena keadaan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga mengalami kekurangan sehingga ekonomi yang membuat semua kebutuhan yang dibutuhkan di dalam keluarga menjadi mengalami kekurangan yang membuat semua menjadi terasa sulit. Tak sedikit rumah tangga yang berantakan dan akhirnya bercerai karena merasa kurang dalam ekonomi

Wawancara dengan RM (istri dari pasangan MH)

“Mantan suami saya sering berpoyah-poya dengan uang dan tidak memikirkan kebutuhan. Jadi untuk apa saya pertahankan kalau nantinya dia tidak juga berubah menjadi lebih baik saya bercerai”.⁷⁹

RB sama menyampaikan hal yang serupa (istri dari pasangan RZ)

“Masalah ekonomi ini la yang sering terjadi di dalam keluarga kami karena semua kebutuhan itu tidak cukup sehingga semua kebutuhan dalam keluarga kami tidak bisa terpenuhi, karena penghasilan mantan suami saya ini masih kurang”.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan RM yang sudah bercerai di Desa Renah Semanek pada tanggal 7 november 2020

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan RB yang sudah bercerai di Desa Renah Semanek pada tanggal 7 november 2020

ST juga menyampaikan hal yang serupa (istri dari pasangan DR)

“Untuk masalah keuangan saya rasa kami tidak ada masalah, sudah cukup karena melihat dengan kondisi saat ini belum tentu kedepan nyan apakah bisa berubah lagi, karena kami lebih mementingkan untuk kedua anak-anak kami yang masih sekolah ”.⁸¹

Wawancara dengan orang tua RM

“Saya juga tidak tahu apa yang ada di pikiran menantu saya itu, karena saya sering mendapat cerita dari anak saya kalau suaminya itu sering keluar malam berpoya-poya dengan uang yang dia dapat, itulah yang membuat permasalahan di dalam keluarga mereka karena menantu saya ini tidak mau berubah dan selalu melakukan itu”.⁸²

Wawancara dengan tetangga RM (inisial SH)

“Itulah saya juga pernah melihat dan kadang saya tegur mantan suami RM ini jangan lah terlalu berlebihan dengan uang karena masih banyak yang di butuhkan, ya tetapi percuma saja saya beri tahu mantan suami RM ini masih tetap juga melakukannya, itulah kadang tu ribut dalam keluarga mereka itu karena ekonomi, hal ini lah yang memicu mereka sering ribut dalam keluarga mereka karena ulah mantan suaminya”.⁸³

Wawancara dengan kakak RM (inisial SP)

”Memang benar yang sering kali saya dengar dari adek saya ini tidak lain dan tidak bukan, mereka sering ribut itu pasti kondisi ekonomi dalam rumah tangga mereka itulah, itu karena mereka tidak bisa mengatur keuangan mereka hal itulah yang sering kali terjadi dalam rumah tangga mereka”.⁸⁴

Wawancara dengan orang tua RB

”Ya memang benar terkadang kami juga tidak bisa menyalakan sepihak karena kondisi ekonomi, karena mantan suami RB ini hanya penghasilannya berdagang sayur keliling. Itulah yang sering memicu keluarga mereka hampir tiap hari ribut”.⁸⁵

⁸¹ Hasil Wawancara dengan ST yang sudah bercerai di Desa Renah Semanek pada tanggal 7 november 2020

⁸² Hasil wawancara dengan orang tua RM yang di lakukan pada tanggal 7 november 2020

⁸³ Hasil wawancara dengan tetangga RM yang di lakukan pada tanggal 7 november 2020

⁸⁴ Hasil wawancara dengan kakak RM yang di lakukan pada tanggal 7 november 2020

⁸⁵ Hasil wawancara dengan orang tua RB yang di lakukan pada tanggal 7 november 2020

Wawancara dengan adek RB (inisial NR)

“Kadang kami juga bingung karena ayuk ini sering mengeluh masalah keluarga mereka karena ekonomi, karena penghasilan yang di dapatkan oleh kakak ipar saya itu sedikit. Itulah yang membuat ayuk itu mengeluh dan sering ribut di dalam keluarga mereka”.⁸⁶

Wawancara dengan tetangga RB (inisial RY)

“Ya saya lihat memang keluarga RB dengan mantan suaminya ini sering ribut pasti masalah ekonomi dalam keluarga mereka, terkadang kan ekonomi ini kadang stabil kadang tidak tetapi istri dari RZ ini selalu menuntut. Agar suaminya ini bisa bekerja terus agar kebutuhan yang mereka bisa terpenuhi”.⁸⁷

Berdasarkan dari hasil observasi di lapangan bahwa dari ketiga informan yang memiliki permasalahan ekonomi hanya ada dua informan. Sedangkan ke satu informan lebih ke permasalahan lain bukan di ekonomi. Ekonomi hanya masalah kedua ataupun ke tiga dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa dua informan mereka bercerai karena mereka tidak bisa mengatur keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga mereka.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan adek RB yang dilakukan pada tanggal 7 november 2020

⁸⁷ Hasil wawancara dengan tetangga RB yang dilakukan pada tanggal 7 november 2020

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada tiga informan penelitian di Desa Renah Semanek, maka peneliti menganalisis faktor internal penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun adalah perzinaan/perselingkuhan

Menurut Omar, perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar. Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami isteri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum

Perzinaan/perselingkuhan antara suami isteri atau antara kerabat yang bersangkutan dengan perkawinan, jika tidak didamaikan oleh kerabat atau pemuka adat dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perselisihan itu antara lain penyakit cemburu yang berlebihan, tidak ada yang mengurus rumah tangga, bertolak belakang dalam berfikir, perselisihan yang menyangkut kedudukan martabat, atau masalah kehormatan pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua dari tiga informan penelitian mengalami KDRT sehingga menyebabkan perselisihan. Informan RM dan RB kerap kali mengalami penganiayaan oleh mantan suami mereka. Kepribadian suami yang kasar dan memiliki ego yang tinggi kerap kali menjadi pemicu KDRT.

RB bercerai karena mantan suami RB ini sering keluar malam dan berpoya-poya tidak memikirkan apa yang di butuhkan di dalam keluarganya. Sehingga RB ini tidak tahan melihat cara mantan suaminya yang berubah sehingga RB memilih untuk bercerai.

Keluarga RM bercerai karena mantan suami RM ini kasar, sehingga sering kali mantan suami RM ini melakukan kekerasan terhadap dirinya. Karena tidak tahan dengan perbuatan mantan suaminya yang sering kali melakukan kekerasan setiap ada permasalahan di dalam keluarga, sehingga RM memilih untuk bercerai dengan mantan suaminya.

ST dan mantan suaminya bercerai karena ST tidak tahan dengan perbuatan yang di lakukan oleh mantan suaminya, karena mantan suami ST ini selingku dengan tetangganya sendiri sehingga membuat ST malu dan sering ribut di dalam keluarga mereka. Sehingga mereka mengakhiri rumah tangga mereka dan memilih untuk bercerai.

Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan diatas 10 tahun adalah faktor cacat tubuh/kesehatan dan ekonomi.

Perzinahan menurut agama islam ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun antara pria dan wanita yang belum/tidak ikatan perkawinan.

Kesulitan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga membuat semua kebutuhan di dalam keluarga menjadi terhambat. Kondisi ekonomi ini

bisa disebabkan karena dua hal yaitu istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang seorang suami dapatkan, dan istri selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan modern ini sudah semakin banyak dan berbagai macam jenis yang memiliki fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan terhadap ketiga informan yang sudah bercerai di Desa Renah Semanek. Maka peneliti dapat menganalisis bahwa para informan bercerai bukan karena keinginan mereka, tetapi mantan suami mereka yang membuat keluarga mereka bercerai. Seperti halnya yang di lakukan oleh mantan suami RB yang sering bermain dengan wanita lain sehingga terjadi perzinaan. Hal yang sama juga terjadi terhadap keluarga ST mereka bercerai karena perbuatan mantan suaminya yang melakukan perzinaan terhadap tetanganya. Namun berbeda dengan informan RM, secara eksternal penyebab perceraian dalam rumah tangganya karena kesulitan ekonomi. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan membuat sang suami meninggalkannya.

Keluarga RB bercerai karena mantan suami RB ini sering jalan dengan wanita lain, yang membuat perubahan di dalam keluarga sehingga terjadi perselingkuh yang di lakukan oleh mantan suami RB ini. Sehingga mantan suami RB menikah dengan selingkuhannya, melihat cara yang di lakukan mantan suaminya dan membuat ST sakit hati sehingga ST lebih memilih untuk bercerai karena tidak tahan dengan perbuatan mantan suaminya itu.

Keluarga ST bercerai karena mantan suami ST ini melakukan perzinahan terhadap tetangganya. Sehingga membuat keluarga besarnya malu karena perbuatan suaminya, melihat cara suaminya seperti itu ST merasa di hianati, sehingga mantan suami ST ini malu untuk pulang kerumahnya, karena perbuatannya sendiri, sehingga mantan suami ST ini memilih bercerai dengan ST.

Keluarga RM bercerai karena mantan suami RM tidak tahan dengan sikap RM yang hidupnya ingin berkecukupan, sedangkan mantan suami RM ini hanya bekerja menjadi buruh. Melihat cara istrinya ingin hidup serbah berkecukupan dari situ lah mantan suami RM ini tidak merasa ada kecocokan lagi dan lebih memilih untuk meninggalkan RM.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap ketiga informan yang suda bercerai di Desa Renah Semanek maka peneliti menganalisis bahwa dari ketiga informan tidak memiliki riwayat penyakit bawaan seperti cacat tubuh, tetapi terkadang mereka sering mengeluh tentang kesehatan mereka. Seperti informan RM yang memiliki sakit cacat air, sedangkan informan RB mempunyai sakit sesak napas dan ST memiliki penyakit maag.

Jika dilihat dari aspek ini, mereka tidak terlalu mempermasalahkan tentang kondisi antara suami dan istri. Karena bagi mereka untuk hal ini bukanlah bagian terpenting, yang terpenting adalah hubungan antara suami istri dan anak. Bagaimana terpenuhinya sandang, pangan dan papan dalam keluarga, serta kebahagiaan yang terjalin dalam sebuah keluarga.

Dalam agama Islam manusia pada kedudukan yang mulia yang di beri jabatan sebagai khalifah di bumi yang memiliki keistimewaan di banding dengan makhluk lain. Ketika manusia di ciptakan berpasangan dan di beri kemampuan dalam menghadapi permasalahan seseorang yang tidak terlalu sulit untuk mengatasinya melalui pendekatan agama, seorang konselor akan mampu mengatasi permasalahan apapun yang di hadapi klienya.

Dalam kasus perceraian yang terdapat di Desa Renah Smanek ini peneliti Melihat berdasarkan dengan hasil wawancara dan observasi, bahwasannya tingkat pemahaman agama dari para informan itu masih kurang, mereka memang menjaankan apa yang menjadi tanggung jawabnya namun belum sepenuhnya mereka lakukan. Misalnya, saat sholat mereka mengatakan bahwasannya ada menjalankan sholat namun tidak lima waktu, padahal dalam islam sholat lima waktu adalah wajib hukumnya. Tapi mereka beralasan bahwasannya belum sempat dan sibuk, mulai dari mengurus keperluan keluarga sampai dengan alasan bertani.

Dalam rumah tangga bukan hanya harta dan fisik yang dipandang untuk keutuhan dan kesetabilan dalam rumah tangga, namun semua itu juga butuh pondasi dalam hidup dan berkeluarga yaitu pemahaman agama, selain itu kepercayaan dan komunikasi sangat dibutuhkan dalam menjalin ikatan keluarga yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab IV, dapat disimpulkan faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun (*Studi kasus di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah*). Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Desa Rena Semanek adalah faktor internal yaitu, 1). Perzinahan/perselingkuhan karena tak sedikit keluarga yang bercerai karena melakukan perselingkuhan baik itu suami ataupun istri, 2). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkadang mereka mengungkapkan bahwa jika ada masalah suaminya sering melakukan kekerasan, kadang tidak memikirkan tempat dan keadaan sekitar. Ini merupakan salah satu alasan mereka memilih untuk bercerai, 3). Banyak keluarga yang bercerai dan berpisah karena ketidak sanggup dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik itu sandang pangan maupun papan di dalam keluarga hal ini lah memicu mereka bercerai, 4). Dalam hal ini tidak ada yang dikeluhkan ketiga informan sebagai salah satu penyebab perceraian karena bagi mereka hanya sakit biasa.

B. Saran

1. Bagi Pasangan Yang Belum Menika

Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi dengan matang untuk melangsungkan perkawinan, alangkah baiknya dengan membekali diri dengan agama

dengan baik dan matang baik dari kesiapan fisik maupun fisikis serta kedewasaan guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

2. Bagi keluarga

Bagi keluarga pasangan suami yang belum bercerai hendaknya jangan terlalu mudah untuk memutuskan tali pernikahan (perceraian) terhadap pasangan yang sudah lama menemani bahtera rumah tangga bersama, karena pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan dan keindahan semata, pernikahan juga bukan hanya tentang kebebasan melakukan hubungan suami istri. Tetapi pernikahan adalah sebuah perjuangan yang begitu berat yang penuh dengan lika-liku kehidupan yang di jalannya, berbagai rintangan harus di lalui dengan adanya tawakkal kepada Allah swt, serta di dasari dengan adanya saling pengertian dan pemahaman akan adanya perbedaan dalam segala aspek. Kepada pemerinta desa renah semanek, agar bisa memberikan penyuluhan tentang perceraian dan agama guna agar rumah tangga yang di bangun sekian lama dapat tetap utuh sampai maut yang memisahkan mereka.

3. Bagi Prodi BKI

Bagi Prodi BKI hasil penelitian ini hendaknya menjadi salah satu acuan atau subangsi saran wawasan dan keilmuan bagi mata kuliah yang relepan misalnya matakulia konseling keluarga, dan juga tehnik praktik konseling.

4. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan salah satu acuan untuk mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan perceraian dengan menghubungkannya pada aspek atau indikator yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, Yusika. 1999. *Kesehatan Mental Fakultas tarbiyah komponen MKK*. Bandung: CV Pustaka Karya .
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemah*. Sygma Exagrafika.
- Departemen Agama. 2011. *Al-Quran dan Tejemahan*. Bandung: cv Ponorogo.
- Desmita,. 2008. *Psikologi Perkembangan*, cetakan keempat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djailani, Timur, et al. 1985. *Fiqih*, Jilid II. Jakarta: IAIN Jakarta.
- Dradjad, Zakia. 1982. *Kesehatan Mental*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Ghozali, Abdul Rohman. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hurlock, Elizabeth B. 1980. *Psikologi Perkembangan*, Edisi Kelima. Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama.
- Irawan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-IAIN Press.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jahja, Yudrik. 2015. *Psikologi Perkembangan*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia.
- K, Cole. 2004. *Mendampingi Anak Menghadapi Perceraian Orang Tua*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.
- Mahadi, Ujang. 2014. *Komunikasi Keluarga*. Bogor: PT IPB Press.
- Mar'at, Samsunuwijayati. 2008. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad,. 2015. *Bimbingan dan Konseling Keluarga* cv. Karya Abadi Jaya.
- Nurhasana, *Perceraian*, <http://www.Metode Penelitian.html>. Diakses 15 Juni 2014
- Nurkencana, Wayan. 1990. *Pemahaman individu*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Nurkhairiyah. 2008. *Dampak perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Akhlak Anak di Padang nangkas Kecamatan Gudang Cempaka bengkulu*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam.

- Rajasid, Sulaiman. 2000. *Fiqi Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo.
- Riyadh, Sa'ad. 2013. *Psikologi Muslim*. Solo: PT Agama Media Profatika.
- Santar, Jemi. 2007. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak di Desa Umojati Kecamatan Lintang Kanan*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Jurusan Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam.
- Sarwono, Sarlito W. 2010. *Psikologi Remaja*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono,. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Fiqi Keluarga*. mitra Abadi Press.
- Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Surabaya: Rona Publishing.
- Wahyu, Pebriani Tri. 2015. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Remaja Di Desa Suka Marga Kecamatan Curup Selatan*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Jurusan Dakwa.
- Wati, Fera. 2007. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak*. STAIN Bengkulu: Skripsi, Jurusan Dakwa.